



PENETAPAN

Nomor 0592/Pdt.G/2023/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah (contentius) antara :

XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 0592/Pdt.G/2023/PA.Bi, tanggal 12 Mei 2023, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1989 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan sejumlah uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta dengan saksi nikah bernama XXXXXXXXXXX dan

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXi;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus janda cerai dan suaminya berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
4. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXtertanggal 08 Mei 2023;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Boyolali, 02 Desember 1991 (sekarang sudah menikah dengan XXXXXXXXXXXsebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXtertanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX);
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2021 suami Pemohon telah meninggal dunia di XXXXXXXXXXXsebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXtertanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXX;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan hak waris anak Pemohon (XXXXXXXXXX);
8. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas Permohonan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tahun 1989 di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR ;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama tentang pengesahan isbat nikah Pemohon dengan ayah Termohon yang sekarang sekarang telah meninggal dunia untuk keperluan mengurus hak waris Termohon dari mendiang suami Pemohon;
- bahwa, Pemohon sebelum menikah dengan ayah Termohon pernah menikah resmi dengan Poniran dan bercerai, lalu menikah lagi secara resmi dengan Paidi namun ditinggalkan tanpa kabar, selanjutnya Pemohon menikah secara sirri dengan ayah Termohon dan tidak bercerai sampai dengan ayah Termohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat melakukan musyawarah dengan ahli waris

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum XXXXXXXXXX yang lain dalam menyelesaikan pembagian waris dimaksud;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama, pencabutan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan merupakan hak yang melekat pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai petunjuk dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek Peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan perkara nomor 0592/Pdt.G/2023/PA.Bi. tanggal 12 Mei 2023 yang diajukan oleh Pemohon tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Boyolali, maka untuk tertibnya administrasi kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 272 Rv pencabutan perkara membawa akibat demi hukum bahwa Pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0592/Pdt.G/2023/PA.Bi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin, M.H. serta Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fitri Ambarwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitri Ambarwati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	405.000,00,-